

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/ atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Yayasan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhal serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Pada dasarnya, keberadaan badan hukum yayasan bersifat permanen, yaitu ha nya dapat dibubarkan melalui persetujuan para pendiri atau anggotanya. Yayasan hanya dapat dibubarkan jika segala ketentuan dan persyaratan dalam anggaran dasarnya telah dipenuhi.

Singkawang merupakan ibukota Kabupaten Sambas dan Sambas merupakan salah satu dari enam kabupaten dan satu kotamadya di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Sehubungan dengan asal usul nama Kalimantan, terdapat sejumlah pendapat yang berusaha untuk menerangkannya, baik berdasarkan atas asal usul kata maupun dari perubahan bunyi kata. Demikian pula dengan nama daerah di Kalimantan. Singkawang, misalnya diperkirakan berasal dari bahasa Hakka San Kheu Yong atau dalam bahasa mandarin. Singkawang dapat dikatakan sebagai kota yang terkemuka Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, agama dan pendidikan tidak hanya untuk orang pribumi saja . Etnis Tionghoa yang sudah menetap di Indonesia juga memiliki kewenangan dalam berorganisasi salah satunya mendirikan yayasan. Meskipun periode pasca-Orde Baru tidak hanya dimaknai sebagai fenomena pergantian rezim kepemimpinan, tetapi juga perubahan kebijakan yang menyangkut hak-hak kewarganegaraan.

Demokratisasi pasca orde baru membawa perubahan tentang makna menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Salah satu persoalan terkait hak-hak kewarganegaraan yang krusial dan menjadi perhatian di awal-awal reformasi

adalah hak-hak kewarganegaraan etnik Tionghoa. Hal ini ditunjukkan dengan keluarnya dua kebijakan di era Presiden Habibie, yaitu Inpres No.26 Tahun 1998 yang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program atau pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; dan Inpres No. 4 Tahun 1999, yaitu penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) sebagai syarat pembuatan dokumen kependudukan.

Yayasan tionghoa adalah perkumpulan yang didirikan masyarakat Tionghoa dalam suatu maksud dan tujuan tertentu sifatnya luas untuk membangun sesuatu hal yang besar bagi masyarakat tionghoa maupun masyarakat lainnya. Dalam penelitian penulis memfokuskan dua yayasan Tionghoa di Singkawang yakni, Yayasan Bhakti Suci dan Yayasan Pantulan Terang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka penelitian ini menghasilkan beberapa saran berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta usaha-usaha sebagai berikut:

1. Kepada pembaca dan masyarakat umum diharapkan tetap bisa menjaga peninggalan-peninggalan yang masih ada dan melestarikan serta memperkenalkan kepada penerus bangsa agar menjadi lebih baik dan terawatt. Seperti peninggalan Yayasan Tionghoa yang masih ada sampai saat ini yaitu Klenteng, vihara dan lain sebagainya.
2. Kepada generasi muda yang ada di Singkawang agar dapat mengetahui sejarah etnis Tionghoa yang banyak sekali menyimpan cerita. Sehingga kelak dapat menjelaskan bagaimana prosesnya kepada khalayak ramai.
3. Kepada masyarakat Singkawang agar dapat mengembangkan serta mampu menjaga dan menjadikan peninggalan-peninggalan sejarah menjadi terkenal.